



P U T U S A N

No. 01 K/MIL/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa VIII :

Nama : EUSTHAKEUS DENA DOPO ;
Pangkat/Nrp. : Prada / 31050931850983 ;
Jabatan : Tabancuk 2 Ru I Ton Morse Kibant ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Bajawa ;
Tanggal lahir : 01 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Katholik ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 744/Syb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 04 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 ;
2. Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 03 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/182/IV/2011 tanggal 01 April 2011 ;
3. Dibebaskan oleh Panglima Kodam IX/Udayana selaku Papera terhitung mulai tanggal 04 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/277/V/2011 tanggal 03 Mei 2011 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan 18 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/69-K/BDG/AD/PMT-III/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 ;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan 17 Oktober 2011

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/84-K/BDG/AD/PMT-III/VIII/2011 tanggal 16 Agustus 2011 ;

6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 258/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 02 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 November 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 ;
8. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 272/Per/Tah/Mil/S/2011 tanggal 19 Desember 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang bersama-sama dengan Terdakwa

- I. Nama : AGUS RIADI ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21040240680684 ;
Jabatan : Baton Bant Kipan A ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Lombok ;
Tanggal lahir : 12 Juni 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur ;
- II. Nama : I MADE DWI ARIMBAWA ;
Pangkat/Nrp. : Serda / 21080782190288 ;
Jabatan : Danru Kobra Ton Kom Kima ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Mataram, Nusa Tenggara Barat ;
Tanggal lahir : 13 Februari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Hindu ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

III. Nama : USMAN KATMIR ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31010766300480 ;
Jabatan : Taban So Ru III Ton 1 Kipan A ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Ketapang ;
Tanggal lahir : 29 April 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

IV. Nama : LALU IJASWADI ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 31020330510383 ;
Jabatan : Ta Provost 3 Ru Provost Kima ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Praya ;
Tanggal lahir : 26 Maret 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

V. Nama : KOMANG SUWINTEN ;
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050485280486 ;
Jabatan : Angru 2 Ton Pimu Kima ;
Kesatuan : Yonif 744/Syb ;
Tempat lahir : Singaraja ;
Tanggal lahir : 08 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Hindu ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

VI. Nama : BAMBANG ARIWIBOWO LOFA ;

Pangkat/Nrp. : Pratu / 31050468450383 ;

Jabatan : Tayanrad Si Intel Kima ;

Kesatuan : Yonif 744/Syb ;

Tempat lahir : Mataram ;

Tanggal lahir : 03 Maret 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

VII. Nama : HENDRA SURYA DINATA ;

Pangkat/Nrp. : Prada / 31090561390589 ;

Jabatan : Tatandu 2 Tonkeslap Kima ;

Kesatuan : Yonif 744/Syb ;

Tempat lahir : Mataram ;

Tanggal lahir : 02 Mei 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

A g a m a : Islam ;

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

IX. Nama : FRENGKINO ROI RAMOS GONCALVES ;

Pangkat/Nrp. : Prada / 31090559410189 ;

Jabatan : Tagendrang Pok Koki Kima ;

Kesatuan : Yonif 744/Syb ;

Tempat lahir : Singaraja ;

Tanggal lahir : 05 Januari 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

A g a m a : Katholik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 744/Syb, Kecamatan
Betun, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur ;

karena didakwa :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas di Markas Pos Provost Yonif 744/Syb daerah Atambua-NTT, atau di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Agus Ariadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Sertu NRP. 21040240680684. Selama berdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara dan Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali maupun dengan Sdr. Hery Mali (Saksi-9) dan tidak ada hubungan keluarga atau famili ;
2. Bahwa Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2007/2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian dipindahkan ke Korem 161/Wirasakti. Pada bulan April 2009 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Serda NRP. 21080782190288 ;
3. Bahwa Terdakwa-3 Usman Katmir masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Kodam XVI/Patimura, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Rindam IX/Udayana kemudian tahun 2002 dipindahkan ke Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31010766300480. Selama berdinas pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2007 ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Praka NRP. 31020330510383. Selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi RI-RDTL tahun 2005/2006 dan tahun 2008/2009 namun belum pernah mendapat tanda jasa dari Negara ;
5. Bahwa Terdakwa-5 Komang Suwinten masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata Bali, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Singaraja/Bali selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050485280486. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada bulan Oktober 2007 sampai dengan bulan Desember 2008 ;
6. Bahwa Terdakwa-6 Bambang Ari Wibowo Lofa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana selesai Diktuk, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31050468450383. Selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL pada bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2010 ;
7. Bahwa Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada Tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Singaraja/Bali setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090561390589 ;
8. Bahwa Terdakwa-8 Eustakheus Dheni Dipo masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31050931850983 dan selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-RDTL dan sebelum hal yang menjadi tindak pidana ini, Terdakwa-8 pernah dihukum pidana penjara selama 5 bulan dalam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-15

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor PUT/13-K/PM III-15/AD/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan Terdakwa telah selesai menjalani eksekusi ;

9. Terdakwa-9 Frenkino masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Singaraja setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki selanjutnya ditugaskan di Yonif 744/Syb sampai sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31090559410189 ;

10. Bahwa para Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Siprianus Charles Mali beserta 6 (enam) orang lainnya yang menjadi pelaku penghadangan dan pemalakan terhadap anggota Yonif 744/Syb An. Praka Bahrunsyah di daerah Fatubenao yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 ;

11. Bahwa awal mula terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Heri Mali (Saksi-9) karena pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2011 Praka Bahrunsyah melaporkan kepada Kesatuan Yonif 744/Syb melalui Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane (Saksi-10) bahwa Praka Bahrunsyah dihadang dan dipalak oleh sekelompok pemuda yang kemudian diketahui bernama Sdr. Siprianus Charles Mali, Sdr. Heri Mali (Saksi-9), Sdr. Andreas Pires, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Wilibrodus Fernando Paulo, Sdr. Cosme Tilman dan Sdr. Alfonso Lopes di daerah Fatubenao sekitar kuburan China ;

12. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui hal tersebut Kesatuan (Dhi Pasi Intel Lettu Inf Irsyad Mahdi Pane) pergi ke Polres Belu untuk melaporkan tentang kejadian tersebut namun saat itu Pasi Intel Yonif 744/Syb (Saksi-10) tidak bertemu dengan Kasatreskrim Polres Belu selanjutnya Saksi-10 dan beberapa Anggota Yonif 744/Syb menuju ke rumah salah satu Ketua RT yang biasa dipanggil Pak Desa dan ketika tiba di sana, Saksi-10 sempat bertemu dengan tokoh adat serta beberapa orang tua pelaku pemalakan lalu Saksi-10 menghimbau agar sepeda motor anggota Yonif 744/Syb yang dirusaki oleh pelaku pemalakan, segera diganti dan pelaku pemalakan diminta untuk meminta maaf kepada Praka Bahrunsyah dan atas permintaan tersebut para orang tua pelaku pemalakan serta tokoh adat menyetujuinya dan sebelum Saksi-10 pamit, Saksi-10 berpesan kepada orang tua pelaku pemalakan agar bilamana para pelaku pemalakan sudah kembali segera disampaikan ke Kesatuan melalui Saksi-10 ;

13. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2011, ketujuh orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan datang melapor di Yonif 744/Syb bahwa anak-anak mereka belum kembali ke rumah sehingga ketika itu piket Provost menyampaikan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa karena pelaku pemalakan belum kembali maka orang tua dikenakan wajib datang di Yonif 744/Syb dan selama orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan datang wajib lapor, mereka (orang tua dari anak-anak pelaku pemalakan) disuruh mengadakan pembersihan di sekitar Pos dari pukul 07.30 WITA sampai pukul 16.00 WITA dan hal ini berlangsung sampai tanggal 12 Maret 2011 ;

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, tiga orang pelaku pemalakan yang kemudian diketahui bernama Sdr. Wily, Sdr. Tomy dan Sdr. Cosme datang menyerahkan diri di Mayonif 744/Syb dan selanjutnya pada tanggal 12 Maret 2011, dua orang pelaku pemalakan An. Sdr. Alfonso dan Sdr. Oktovianus datang menyerahkan diri ;

15. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 05.30 WITA, Sdr. Adrianus Delfi Mali (Saksi-8) dan Sdri. Modesta Dau (ibu kandung dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) mengantar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) ke Mayonif 744/Syb dan diterima oleh piket Provost Yonif 744/Syb An. Praka Bertolomeus Djawa dan ketika itu Sdri. Modesta Dau menyampaikan "Selamat pagi Pak, ini Saya mengantar anak Saya, Charles dan Hery untuk dibina, tetapi Saya tidak terima kalau sampai anak Saya patah, buta, mati" lalu Praka Bartolomeus Djawa memanggil 5 (lima) orang Korban lain yaitu Sdr. Cosme Tilman, Sdr. Oktovianus Mau, Sdr. Tomi Nubatonis, Sdr. Alponso Lopes dan Wili Paulo selanjutnya Praka Bartolomeus Djawa mengatakan "Mama lihat dia punya teman siapa yang sudah patah dan mati" dan Ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) mengatakan "Ya pak, tetapi Saya tidak terima kalau anak Saya patah, buta dan mati" kemudian Praka Bartolomeus Djawa mengatakan "Saya jamin kalau anak mama aman-aman saja, anak mama tidak akan meninggal dunia ataupun patah", sambil Praka Bertolomeus Djawa menunjukkan papan nama dan pangkat yang ada pakaianya dan setelah itu Saksi-8 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) langsung pamit pulang ;

16. Bahwa setelah Saksi-8 dan ibu kandung dari (Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9) pamit pulang, Prada Eusthakeus Dena Dope (Terdakwa-8) mengatakan "Kamu berdua sudah saya tunggu sejak tadi malam" selanjutnya Praka Bertolomeus Djawa langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada kemudian Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dibawa ke belakang Pos Provost dan diperintahkan untuk membuka baju kemudian Terdakwa-8 menggunduli kepala Saksi-9 sambil memukul di wajah Saksi-9 sementara itu Praka Bertolomeus Djawa menganiaya Sdr. Siprianus Charles

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mali dan pada saat yang bersamaan Pratu Bambang Ari Wibowo Lofa (Terdakwa-6) yang ketika itu sedang pergi mengambil jadwal patroli di Pos Penjagaan Provost bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali dengan mengatakan "Kamu Charles yang bawa pisau ?" jawab Sdr. Siprianus Charles Mali "Ia Bang" kemudian Terdakwa-6 langsung melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menempeleng di bagian pipi kanan sebanyak satu kali serta memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai pipi kanan dan Terdakwa-6 juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi-9 dengan cara menempeleng di bagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan ;

17. Bahwa setelah kepala Saksi-9 digunduli oleh Terdakwa-8, Saksi-9 dianiaya oleh Praka Bertolomeus Djawa sedangkan Terdakwa-8 menggunduli kepala Sdr. Siprianus Charles Mali dan setelah Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali digunduli kepalanya, Terdakwa-8 bertanya kepada Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali "Siapa yang memaki Terdakwa-8 dengan kata Somodok tolo ?" kemudian dijawab oleh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa yang berkata demikian adalah Sdr. Andreas Pires kemudian Terdakwa-8 bertanya lagi "Siapa yang mau membacok senior Saya ?" lalu dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa dia yang mau membacok sehingga Terdakwa-8 dan Praka Bertolomeus Djawa memukul dan menendang memakai sepatu PDL. Terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali berulang kali dengan cara melayangkan kepalan tangan ke bagian lengan, badan, pipi kiri dan kanan dan bibir sampai dihentikan oleh Praka Bertolomeus Djawa sehingga wajah Sdr. Siprianus Charles Mali bengkak dan pada mulut mengeluarkan darah dan menetes di lantai kemudian Terdakwa-8 memerintahkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk menjilat darahnya yang berceceran di lantai ;

18. Bahwa setelah itu Praka Bertolomeus Djawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali berguling, merayap, jungkir dan merayap punggung secara berulang ulang di belakang Pos Provost kemudian datanglah Praka Vincent dan langsung menendang sebanyak satu kali ke arah perut Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal ke arah wajah Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali. Selanjutnya Praka Yudi Siswanto (Saksi-4) menganiaya Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara memukul dengan menggunakan kayu kelor sepanjang kurang lebih 1/2 meter pada bagian punggung sebanyak satu kali setelah mendapat informasi dari Terdakwa-8 bahwa Sdr. Siprianus Charles Mali memiliki Kakuluk (ilmu hitam) karena setelah dipukul oleh Terdakwa-8, wajah Sdr. Siprianus Charles

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mali turun kembali yang sebelumnya mengalami bengkok kemudian Saksi-4 juga memukul Saksi-9 sebanyak dua kali di bagian punggung menggunakan kayu kelor selanjutnya Terdakwa-8 kembali mendekati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dan langsung menendang di arah perut dan memukul memakai tangan kanan mengepal di arah wajah kemudian Terdakwa-8 menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali memakan cabe rawit ;

19. Bahwa dalam waktu yang bersamaan Sertu Agus Wibawa datang dan bertanya kepada Saksi-4 "Ada apa Yud ?" dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa "Ijin Basi, ini yang membawa pisau" selanjutnya Sertu Agus Wibawa langsung menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali mengangkat tangan kemudian Sertu Agus Wibawa memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sebilah bambu yang dibawa oleh Saksi-4 sebanyak tiga kali selanjutnya Sertu Agus Wibawa menyuruh Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali saling memukul sementara itu Prada Hendra Surya Dinata (Terdakwa-7) datang dan menendang Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak dua kali pada bagian dada dan satu kali pada bagian wajah menggunakan sepatu PDL sedangkan terhadap Saksi-9 Terdakwa-7 menendang di bagian dada dua kali, wajah satu kali, perut satu kali menggunakan sepatu PDL ;

20. Bahwa Prada Frengki (Terdakwa-9) yang datang di Pos Provost juga turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang menggunakan sepatu PDL sebanyak dua kali pada bagian dada sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali mundur satu langkah dan menempeleng kepalanya dengan tangan terbuka sebanyak satu kali serta menendang bagian betis sebanyak satu kali sedangkan Saksi-9, Terdakwa-9 menendang menggunakan sepatu PDL pada bagian dada sebanyak tiga kali dan bagian betis satu kali ;

21. Bahwa setelah itu Praka Bartolomeus Djawa menyuruh Saksi-4 membawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapela dan ketika Saksi-4 membawa Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali ke dalam Kapela, Saksi-4 sempat memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak satu kali di arah punggung dengan menggunakan bambu yang digunakan oleh Sertu Agus Wibawa sebelumnya dan juga Saksi-4 memukul Sdr. Hery Mali sebanyak dua kali ke arah punggung dengan menggunakan bambu yang sama dan setelah Sdr. Siprianus Charles Mali dan ketika Saksi-9 berada di dalam Kapela tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 (Sertu Agus Ariadi), Terdakwa-3 (Praka Usman Katmir), Terdakwa-4 (Praka Lalu Ijaswadi), Saksi-2 (Sertu I Ketut Agustina), dan Saksi-3 (Praka Fetiks Dosreis) dan beberapa orang Terdakwa

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang secara tidak bersamaan dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa-1 langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka secara berulang ulang kali ke arah bagian testa dari Sdr. Siprianus Charles Mali dan memukul lagi dengan tangan kanan mengepal di bagian dada sebanyak empat kali sehingga Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh ;

22. Bahwa setelah Sdr. Siprianus Charles Mali terjatuh, Terdakwa-3 berusaha membangunkan Sdr. Siprianus Charles Mali kemudian Serda I Made Dwi Aribawa (Terdakwa-2) datang dan bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali "Apakah kamu yang mau tusuk dan maki maki tentara ?" lalu Sdr. Siprianus Charles Mali menjawab "Ya bang, waktu itu saya sedang mabuk" selanjutnya Terdakwa-2 langsung menendang Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian dada dengan menggunakan kaki kiri sebanyak satu kali dan Sdr. Siprianus Charles Mali langsung terjatuh kemudian Terdakwa-3 langsung menendang berkali kali sambil menyuruh Sdr. Siprianus Charles Mali bangun selanjutnya Sdr. Siprianus Charles Mali mengatakan bahwa kepalanya pusing dan tiba-tiba Terdakwa-4 berkata "Kamu pusing ?" dan setelah berkata demikian Terdakwa-4 bangun dari tempat duduknya dan langsung memukul Sdr. Siprianus Charles Mali di bagian wajah dengan menggunakan tangan berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-4 mengambil sepotong kayu kelor yang berukuran panjang kurang lebih satu meter dan memukulnya di bagian depan dan belakang badan Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak belasan kali, selain itu Terdakwa-4 juga memukul Sdr. Siprianus Charles Mali dengan menggunakan sandal jepit ;

23. Bahwa selanjutnya Pratu Komang Suwinten (Terdakwa-5) datang di Kapela Yonif 744/Syb dengan maksud mencari Terdakwa-7 dan Terdakwa-9 namun ketika sampai di dalam Kapela, Terdakwa-5 turut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Siprianus Charles Mali dengan cara menendang dengan kakinya dan mengenai tulang kering Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak empat kali dan memukul bagian bahu Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak lima kali menggunakan sebuah bambu kering sepanjang kurang lebih satu meter dan kepada Saksi-9, Terdakwa-5 melakukan penganiayaan dengan cara menendang di tulang kering sebanyak empat kali menggunakan sepatu PDL dan memukul Saksi-9 di bagian kiri bahu dengan menggunakan sebilah bambu kering yang dipergunakan untuk memakai memukul Sdr. Siprianus Charles Mali sebanyak empat kali ;

24. Bahwa setelah penganiayaan tersebut, Sdr. Siprianus Charles Mali dan Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) dibawa keluar oleh Praka Feliks Dosreis (Saksi-3) dan menuju ke Pos Provost dan menyerahkan Sdr. Siprianus Charles

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mali dan Saksi-9 kepada Praka Bertolomeus dan tidak lama kemudian Praka Bertolomeus memerintahkan agar Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 dibawa kembali ruangan Kapela sehingga Saksi-3 bersama Prada Paul Mentero membawa Sdr. Siprianus Charles Mali dan Saksi-9 ke dalam Kapela kemudian Praka Samuel Salawono memerintahkan Prada Eusthakeus Dena Dopo (Terdakwa-8) untuk memanggil orang kesehatan ;

25. Bahwa kemudian Letda Ckm I Nyoman Desel Ananta yang menjabat sebagai Dantonkes Kima (Saksi-1) dan Serda Hery Susanto (Saksi-5) menuju Kapela Santo Mikael yang terletak di belakang Pos Penjagaan Provost dan Saksi-1 serta Saksi-5 langsung mengobati Saksi-9 dan Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memakai alkohol, betadin dan kapas dan kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali saat itu, terdapat memar di dada, perut, ulu hati, pipi kiri, lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan serta bibir pecah berdarah, di bawah mata kiri memar. sedangkan kondisi Saksi-9 terdapat luka di dada, perut, dan lengan kanan serta kiri luka, punggung lecet dan bibir pecah ;

26. Bahwa kemudian Saksi-5 bertanya kepada Sdr. Siprianus Charles Mali mana yang sakit, dijawab oleh Sdr. Siprianus Charles Mali bahwa semua badan terasa sakit selanjutnya Saksi-5 melakukan tensi dan ternyata kondisi denyut nadi tidak teraba (halus) kemudian Saksi-5 mencoba mengecek bagian nadi di leher, dan ternyata juga tidak jelas, kemudian Saksi-5 menemukan urat bagian pernapasan sedikit terhambat/tidak spontan, selanjutnya Saksi-5 mencoba kontraksi jantung luar untuk pemijatan namun tidak ada perubahan, kemudian Saksi-5 berusaha menggulingkan Sdr. Siprianus Charles Mali untuk mengetahui apakah ada hambatan di pernapasan tidak, ternyata setelah ditepuk di punggung, keluar cairan berwarna coklat tua dari mulut sebanyak kurang lebih 1/4 gelas kopi selanjutnya Saksi-5 kembali cek denyut nadi dan ternyata belum normal ;

27. Bahwa setelah melihat kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali yang semakin parah, maka Saksi-5 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 dan oleh Saksi-1, Saksi-5 diperintahkan untuk mengecek lagi kondisi Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata kondisinya belum normal sehingga Saksi-1 memanggil Prada Teguh Firmansyah (Saksi-10) untuk mengambil mobil ambulance Yonif 744/Syb untuk mengevakuasi Sdr. Siprianus Charles Mali ke Rumkitban Atambua dan ketika itu didampingi oleh Praka Lalu Ijaswadi (Terdakwa-4), Prada Made dan Saksi-5 serta dalam perjalanan menuju Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali dipasang oksigen dan selalu Saksi-5 memperhatikan kondisi badan Sdr. Siprianus Charles Mali dan ternyata telapak tangan Sdr. Siprianus

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charles Mali teraba dingin, detak jantung sudah tidak teraba dan napas berhenti ;

28. Bahwa sesampai di Rumkitban Atambua, Sdr. Siprianus Charles Mali langsung dibawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) dan diperiksa oleh dokter I Made Cock Irawan (Saksi-7) dan dibantu oleh Suster Kartini dan Saksi-5 mengambil tindakan terhadap Korban Sdr. Siprianus Charles Mali dengan memeriksa tekanan darah namun tidak dapat hasil selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan nadi, pernafasan namun tidak dapat juga. Kemudian Saksi-7 melakukan pemeriksaan mata kanan dan kiri ditemukan pupil mata terbuka (Dilatasi Maksimal) sehingga Saksi-7 menyimpulkan Korban sudah meninggal dunia kemudian Saksi-5 menelepon Saksi-1 untuk memberitahu hal tersebut selanjutnya Karumkitban memerintahkan Saksi-7 untuk membawa jenazah ke kamar mayat RSUD Atambua ;

29. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Sdr. Siprianus Charles Mali meninggal dunia dengan mengalami luka memar pada dahi berukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, pada pipi kiri terdapat memar berukuran delapan centimeter kali lima centimeter, pada lubang hidung tampak darah yang sudah mengering, pada batang hidung terdapat memar berukuran dua centimeter kali dua setengah centimeter, bibir atas tampak membengkak, sudut kanan bibir atas terdapat luka robek berukuran dua milimeter kali dua milimeter dengan tepi luka tidak rata, luka lecet pada bibir atas berukuran satu setengah centimeter kali empat centimeter, luka lecet pada bibir bawah berukuran tiga centimeter kali satu centimeter, dari mulut keluar busa putih, pada leher tampak benjolan dengan ukuran lima centimeter kali enam centimeter kali dua centimeter dan teraba kenyal, pada dada atas kanan terdapat dua luka lecet masing-masing berukuran satu centimeter kali dua milimeter dan satu setengah centimeter kali satu milimeter, pada daerah atas dada kiri terdapat luka lecet berukuran satu setengah centimeter kali dua milimeter, pada daerah dada kanan terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter, pada daerah dada kiri terdapat luka memar berukuran delapan centimeter kali sembilan centimeter. Pada pergelangan tangan kiri tampak membengkak berukuran sepuluh centimeter kali sembilan centimeter, pada lengan bawah kiri terdapat lecet berukuran lima centimeter kali empat centimeter, pada daerah perut bagian tengah terlihat membengkak dan tampak memar berukuran tiga belas centimeter kali tujuh belas centimeter dan luka lecet pada perut bagian atas kanan berukuran satu centimeter kali satu centimeter, pada daerah punggung kanan atas terdapat luka lecet berukuran

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas centimeter kali enam centimeter, pada daerah pinggang terdapat luka memar berukuran lima setengah centimeter kali sebelas sentimeter, pada kaki kanan di daerah atas tulang kering terdapat dua luka memar masing-masing berukuran tujuh belas centimeter kali delapan centimeter dan sembilan centimeter kali lima centimeter, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/Ver/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 dan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Atambua Nomor : 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 ;

30. Bahwa selain Sdr. Siprianus Charles Mali, para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Antonius Heriyanto Mali (Saksi-9) yang mengakibatkan Saksi-9 mengalami rasa sakit pada seluruh tubuh, pusing, mual, kencing darah ;

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tanggal 14 Juli 2011 sebagai berikut :

Menyatakan Para Terdakwa :

Terdakwa-1 Sertu Agus Riadi NRP. 21040240680684, Terdakwa-2 Serda I Made Dwi Arimbawa NRP. 21080782190288, Terdakwa-3 Praka Usman Katmir NRP. 31010766300480, Terdakwa-4 Praka Lalu Ijaswadi NRP. 31020330510383, Terdakwa-5 Praka Komang Suwinten NRP. 31050485280486, Terdakwa-6 Pratu Bambang Ariwibowo Lofa NRP. 31050468450383, Terdakwa-7 Prada Hendra Surya Dinata NRP. 31090561390589, Terdakwa-8 Prada Eusthakeus Dena Dopo NRP. 31050931850983, Terdakwa-9 Prada Frengkino Roylamos Goncalves NRP. 31090559410189 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dengan mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Para Terdakwa : Terdakwa-1 Sertu Agus Riadi NRP. 21040240680684, Terdakwa-2 Serda I Made Dwi Arimbawa NRP.

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21080782190288, Terdakwa-3 Praka Usman Katmir NRP. 31010766300480, Terdakwa-4 Praka Lalu Ijaswadi NRP. 31020330510383, Terdakwa-5 Praka Komang Suwinten NRP. 31050485280486, Terdakwa-6 Pratu Bambang Ariwibowo Lofa NRP. 31050468450383, Terdakwa-7 Prada Hendra Surya Dinata NRP. 31090561390589, Terdakwa-8 Prada Eusthakeus Dena Dopa NRP. 31050931850983, Terdakwa-9 Prada Frengkino Roylamos Goncalves NRP. 31090559410189 dijatuhi pidana :

Terdakwa-1 Sertu Agus Riadi NRP. 21040240680684, Pidana Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-2 Serda I Made Dwi Arimbawa NRP. 21080782190288, Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-3 Praka Usman Katmir NRP. 31010766300480, Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-4 Praka Lalu Ijaswadi NRP. 31020330510383, Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-5 Praka Komang Suwinten NRP. 31050485280486, Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-6 Pratu Bambang Ariwibowo Lofa NRP. 31050468450383, Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Terdakwa-7 Prada Hendra Surya Dinata NRP. 31090561390589, Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8 Prada Eusthakeus Dena Dapo NRP. 31050931850983, Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD ;

Terdakwa-9 Prada Frengkino Roi Ramos Goncalves NRP. 31090559410189, Pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara ;

Pidana Tambahan : - ;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

a. Berupa barang/benda :

- 15 (lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm ;
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam ;
- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm ;
- 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih ;

Dipergunakan dalam berkas perkara yang lain ;

- 1 (satu) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali)
- 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

b. Berupa surat :

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali yang ditandatangani oleh dr. I Gusti Gurah Made Budiana I, Sp.PD. NIP. 196503151991031002 ;
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor : 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP. 19730128200012200 ;
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa-1 Rp10.000,00 ;

Terdakwa-2 Rp10.000,00 ;

Terdakwa-3 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-4 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-5 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-6 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-7 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-8 Rp 5.000,00 ;

Terdakwa-9 Rp 5.000,00 ;

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No. PUT/23-K/PM III-15/AD/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Para Terdakwa tersebut diatas yaitu : Terdakwa-1 Agus Ariadi, Pangkat Sertu NRP. 21040240680684, Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa Pangkat Serda, NRP. 21080782190288, Terdakwa-3 Usman Katmir Pangkat Praka NRP. 31010766300480, Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi, Pangkat Praka NRP. 31020330510383, Terdakwa-5 Komang Suwinten, Pangkat Pratu NRP. 31050485280486, Terdakwa-6 Bambang Ariwibowo Lofa Pangkat Pratu NRP. 31050468450383, Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata, Pangkat Prada NRP. 31090561390589, Terdakwa-8 Eusthakeus Dena Dopo, Pangkat Prada NRP. 31050931850983, Terdakwa-9 Frengkino Roylamos Goncalves, Pangkat Prada NRP. 31090559410189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” ;

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 Agus Ariadi Sertu Nrp. 21040240680684 :

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 I Made Dwi Arimbawa Serda Nrp.
21080782190288 :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-3 Usman Katmir Praka Nrp. 31010766300480 :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-4 Lalu Ijaswadi Praka NRP. 31020330510383 :

- Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-5 Komang Suwinten Pratu NRP. 31050485280486 :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-6 Bambang Ariwibowo. L Pratu NRP.
31050468450383 :

- Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-7 Hendra Surya Dinata Prada NRP.
31090561390589 :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa-8 Eusthakeus Dena Dopo Prada NRP. 31050931850983 :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

Terdakwa-9 Frengkino Roylamos Goncalves Prada NRP. 31090559410189 :

- Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali ;
- Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor: 28/II.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP. 19730128200012200 ;
- Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 15 (lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm ;
- 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm ;
 - 1 (satu) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna Hijau Army milik Praka Bahransyah ;
 - 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada :

Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masing-masing sebesar @ Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Terdakwa-3 sampai dengan Terdakwa-9 masing-masing sebesar @ Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa-8 untuk ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 52-K/PMT.III/BDG/AD/III/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa EUSTHAKEUS DENA DOPO Pangkat Prada NRP 31050931850983 ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 sekedar mengenai penyebutan lamanya pidana pokok sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 untuk selebihnya ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/52-K/PM.III-15/AD/III/2011 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 November 2011 Terdakwa VIII mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2011 dari Kuasa Hukum Terdakwa VIII yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa VIII sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2011, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 14 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII pada tanggal 01 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 14 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/III/2011 Jo Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sepenuhnya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia (*VOLTOID*) di Kavela, yang dilakukan oleh beberapa oknum Yonif 744/SYB sedangkan tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi sebatas di belakang Pos Provost bukan di Kavela dan kondisi korban saat itu belum parah, terbukti saat diperintahkan masuk

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kavela oleh Praka Yudi masih bisa berjalan sendiri-sendiri, korban dan Saksi-9 tidak mengeluh kesakitan sedangkan setelah penganiayaan di dalam Kavela oleh beberapa oknum anggota Yonif 744/SYB korban dan Saksi-9 baru mengeluh dan merintih kesakitan, kencing darah dan sempat terjatuh 2 (dua) kali karena tendangan dan pukulan oleh oknum anggota yang lain, dan sampai terjadinya evakuasi ke Rumkitban Atambua Pemohon Kasasi posisinya berada di depan Pos Provos ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa tindakan Pemohon Kasasi sebatas dilakukan di belakang Pos Provost sedangkan terjadinya penganiayaan oleh oknum Yonif 744/SYB yang mengakibatkan Korban meninggal dan Saksi-9 luka parah (sempurnanya tindak pidana/voltooid) *Locus Delictinya* di Kavela sehingga Putusan Pengadilan Militer Tinggi III *juncto* Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang, kurang tepat/keliru dalam pertimbangan/penerapan hukumnya, menurut pendapat Pemohon Kasasi bahwa selayaknya yang mendapat hukuman berat dan dipecat dari dinas militer adalah oknum anggota Yonif 744/SYB yang melakukan penganiayaan dalam Kavela yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan demikian Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung agar memutus perkara ini yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam penerapan hukum sebab, sebagai dasar hukuman tambahan pecat dari dinas militer terhadap Pemohon Kasasi adalah peristiwa/kejadian yang telah berlalu yaitu karena lalainya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa/kejadian penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama oleh oknum Yonif 744/SYB sesuai dengan tuntutan Oditur Militer III-15 Kupang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas keliru dan tidak bisa diterima Putusan Tingkat Banding, Bahwa dengan adanya kelemahan terhadap Pemohon Kasasi yang pernah dipidana karena lalainya terjadi kecelakaan lalu lintas sedangkan kejadian sekarang berbeda unsurnya yaitu Dengan Sengaja melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang maka bidikan hukuman tambahan dikenakan pada Pemohon Kasasi, yang selayaknya dikenakan kepada oknum pelaku penganiayaan terhadap korban dan Saksi-9 yang dilakukan secara bersama-sama di dalam Kavela yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan Saksi-9 luka berat/parah ;

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 kurang cukup dipertimbangkan sebab, pertimbangan *Judex Factie* halaman 15 alinea 5, 7 dan hal 16 alinea 5 yang berbunyi :

Halaman 15. "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan menjadi Prajurit TNI" yang ada dalam fakta persidangan adalah Terdakwa Prada Eusthakeus Dena Dopo dalam persidangan memberikan keterangan dengan jelas dan tegas tidak berbelit-belit serta sebagai prajurit secara ksatria mengakui apa yang diperbuat di belakang Pos Provost dan memohon maaf kepada keluarga korban, baik dalam persidangan dan mendatangi keluarga korban di rumahnya melalui saudaranya dan perwakilan dari Yonif 744/SYB juga sudah memberikan bantuan finansial kepada keluarga korban ;

"Bahwa Majelis Hakim mempunyai sikap mandiri dalam arti bebas dari campur tangan orang lain/siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun". Bahwa dalam pelaksanaan sidang hadirin yang hadir tokoh masyarakat, LSM melalui Media cetak membuat pernyataan-pernyataan yang sangat mempengaruhi psikologis Dewan Yang Terhormat, Oditur dan Penasihat Hukum sehingga Komandan Satuan dan pejabat lainnya turut hadir untuk mengawal pelaksanaan sidang dan tampaklah peran Komando dalam memfasilitasi pelaksanaan sidang agar tertib, aman dan tidak ada demonstrasi/pengerahan masyarakat karena tuntutan dari masyarakat dipenuhi yaitu agar pelaku dipecat dari dinas militer ;

Halaman 16. "Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak layak dan tidak boleh terjadi dalam kehidupan seorang prajurit TNI dan Terdakwa jelas-jelas memiliki tabiat dan moral yang jelek dan tidak layak tetap berada dalam dinas militer, karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban secara tidak berperikemanusiaan yang mengakibatkan korban sekarat dan meninggal dunia". Bahwa benar berdasarkan uraian di atas, sebagai prajurit TNI seharusnya melindungi masyarakat, akan tetapi masyarakat yang baik, bukan masyarakat yang sedang mabuk dan memalak minta uang kepada masyarakat dan anggota Yonif 744/SYB yang lewat di depannya serta menghina TNI, dan sangat keliru apabila pertimbangan putusan *Judex Factie* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 bahwa Terdakwa Prada Eusthakeus Dena

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dopo yang mengakibatkan korban sekarat dan meninggal dunia karena sempurnanya tindak pidana/*voltoit* korban meninggal dunia di Kavela, sedangkan Terdakwa tidak pernah berada dalam Kavela ;

4. Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan Rekomendasi Komandan Satuan dan Papera dengan permohonan yang intinya :

- Permohonan agar Pemohon Kasasi tidak dipecat dari dinas Militer ;
- Satuan sangat membutuhkan kinerja dan prestasinya ;
- Pemohon Kasasi masih muda, baru berkeluarga dan istrinya baru melahirkan anaknya yang pertama serta masih dapat dibina di Satuan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang tanggal 19 Juli 2011 Nomor : Put 23-K/PM.III-15/AD/VI/2011 sekedar mengenai penyebutan lamanya pidana pokok dan menguatkan putusan untuk selebihnya, serta MENGADILI SENDIRI dan memutuskan :

Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Agustus 2011 Nomor : 52-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2011 dengan menghilangkan hukuman pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dan menguatkan selebihnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, namun khusus mengenai pembedaannya perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari seluruh point pertimbangan tentang terjadinya penganiayaan berupa pemukulan dan penendangan yaitu dari point 16 (halaman 71 putusan Pengadilan Militer) sampai dengan point 26 (halaman 23), Terdakwa-8 melakukan penganiayaan hanya pada point 18 dan 20, sementara itu para Terdakwa lainnya mulai dari point 16 sampai dengan point 26, turut serta melakukan penganiayaan secara bersama-sama secara bergantian ;
- Bahwa kemudian *Judex Factie* mempertimbangkan bahwa Terdakwa-8 telah melakukan penggundulan korban, menyuruh makan cabai rawit dan menjilat

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah di lantai, yang oleh *Judex Factie* menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindakan berlebihan sehingga Terdakwa-8 layak dipecat dari dinas TNI, yang menurut Majelis Kasasi perlu diperbaiki ;

- Bahwa pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan pukulan Terdakwa-8 yang berlebihan berupa pukulan-pukulan dan tendangan yang mengakibatkan korban meninggal, tidak dapat dibenarkan, karena tidak dapat dipastikan perbuatan siapakah diantara 9 orang Terdakwa tersebut yang mengakibatkan matinya korban, ataukah matinya korban sebagai akibat akumulasi pukulan/tendangan dari para Terdakwa, karenanya terlalu sumir menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa-8 lah yang mengakibatkan matinya korban, karena dari jumlah 9 pelaku tersebut, tidak dapat dipastikan pukulan/tendangan siapa diantaranya yang paling membahayakan korban dalam peristiwa in casu, karenanya amar *Judex Factie* perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII : EUSTHAKEUS DENA DOPO, Prada Nrp. 31050931850983 tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. 52-K/PMT.III/BDG/AD/III/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No. PUT/23-K/PM III-15/AD/VI/2011 tanggal 19 Juli 2011 sekedar pidananya, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VIII tersebut di atas yaitu : EUSTHAKEUS DENA DOPO, Prada Nrp. 31050931850983 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama” ;
2. Memidana Terdakwa VIII oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa VIII dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - Tiga lembar surat Visum Et Repertum dari RSUD Atambua Nomor : 33/14/VER/Kes/III/2011 tanggal 13 Maret 2011 A.n. Sdr. Siprianus Charles Mali ;
 - Satu lembar surat keterangan kematian a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali dari RSUD Atambua Nomor 28/III.a/Pers/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Yeni Tasa NIP 19730128200012200 ;
 - Satu lembar kartu segel mayat a.n. Sdr. Siprianus Charles Mali ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
 - b. Barang-barang :
 - 15 (lima belas) potong kayu kelor bermacam ukuran panjang antara 11 s.d. 45 cm dan berdiameter antara 6 mm s.d 2 cm ;
 - 1 (satu) buah cetok semen (alat bangunan) yang bergagang warna hijau-hitam ;
 - 1 (satu) bilah bambu berukuran panjang 83 cm dan lebar 3 cm serta tebal 1 cm ;
 - 1 (satu) buah kaus warna biru muda bernoda darah lengan pendek merk code milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans pendek warna hitam pada saku kanan, bagian belakang bergambar bintang dengan benang warna putih bertuliskan punk rock milik Korban meninggal dunia (Sdr. Siprianus Charles Mali) ;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna Hijau Army milik Praka Bahrunsyah ;
 - 1 (satu) gumpal kapas luka warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **10 Februari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa VIII dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**DR. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ketua,

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFEAH, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 01 K/MIL/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)